



**PENETAPAN**

**Nomor 95/Pdt. P/2018/PN Slw.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Slawi, memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

**MOCHAMAD SOCHIDIN**, Lahir di Tegal, Umur 61 Tahun/ 25Mei 1957, Tempat tinggal di Jl. Mangga RT.004 RW.004 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 14Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 14Nopember2018dengan Register Nomor 95/Pdt.P/2018/PN Slw., dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama Sri Suchesti sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah No.55/XI/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal pada tanggal 24 November 1981;
- Bahwa ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut terdapat ketidaksesuaian nama yakni tertulis M. SOCHIDIN, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) tertulis MOCHAMAD SOCHIDIN;
- Bahwa PEMOHON berkeinginan untuk merubah nama PEMOHON dengan alasan nama PEMOHON tidak sesuai dengan nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), maupun Kartu Keluarga (KK). Adapun nama dan tanggal lahir yang PEMOHON kehendaki sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), maupun Kartu Keluarga (KK) yaitu MOCHAMAD SOCHIDIN;
- Bahwa untuk perubahan nama PEMOHON dari nama MOCHAMAD SOCHIDIN menjadi nama M. SOCHIDIN menurut ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/Penetapan dari

*Halaman1dari9Penetapan Nomor95/Pdt.P/2018/PN Slw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tempat tinggal PEMOHON;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Slawi berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah No.55/XI/1981 yang semula tertulis M. SOCHIDIN menjadi MOCHAMAD SOCHIDIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan NIK : 3328102505570007 atas nama MOCHAMAD SOCHIDIN, dan untuk selanjutnya disebut sebagai ..... Bukti P-1;
2. Foto copy Surat Kelahiran No. 474.1/51/094 atas nama MOCHAMAD SOCHIDIN anak dari seorang ibu bernama KARDINI, dan untuk selanjutnya disebut sebagai ..... Bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3328100402110001 dengan kepala keluarga bernama MOCHAMAD SOCHIDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal pada tanggal 27 September 2013, dan untuk selanjutnya disebut sebagai ..... Bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 551/XI/81 antara M. SOCHIDIN Bin WARNYA dengan SRI SUCHESTIBinti DANOYO yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah tertanggal 24 Nopember 1981, dan untuk selanjutnya disebut sebagai ..... Bukti P-4;
5. Foto copy Surat Nomor B-799/Kua.11.28.13/PW.01/11/2018 tertanggal 13 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal tentang Pembetulan Nama Dalam Akta Nikah, dan untuk selanjutnya disebut sebagai ..... Bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti a quod dengan aslinya dan terhadap

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2018/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji yang memberikan keterangan sebagai berikut :

## **SAKSI I. DWI PRIO WIBOWO Bin MOCHAMAD SOCHIDIN :**

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu untuk apa dihadirkan di dalam persidangan ini yaitu untuk dapat menjelaskan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri terhadap perbaikan nama Pemohon yang sudah dikeluarkan pada Akta Nikah Pemohon dan isterinya yang bernama SRI SUCHESTI Binti DANOYO oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal yang semula nama Pemohon tertulis M. SOCHIDIN untuk diubah menjadi bernama MOCHAMAD SOCHIDIN;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon tahun 2019 akan berangkat menunaikan ibadah haji dan untuk itu akan dibuatkan paspor dari dokumen yang dimiliki oleh Pemohon ada yang tidak bersesuaiannya yaitu terhadap buku (akta) nikah Pemohon sehingga untuk itu Pemohon bermaksud memperbaikinya melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri agar buku (akta) nikah Pemohon dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **SAKSI II. SODIKIN Bin WARNYA :**

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saudar kandung dari saksi dan Pemohon adalah kakak dari saksi;
- Bahwa saksi tahu untuk apa dihadirkan di dalam persidangan ini yaitu untuk dapat menjelaskan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri terhadap perbaikan nama Pemohon yang sudah dikeluarkan pada Akta Nikah Pemohon dan isterinya yang bernama SRI SUCHESTI Binti DANOYO oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal yang semula nama Pemohon tertulis M. SOCHIDIN untuk diubah menjadi bernama MOCHAMAD SOCHIDIN;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2018/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon tahun 2019 akan berangkat menunaikan ibadah haji dan untuk itu akan dibuatkan paspor dari dokumen yang dimiliki oleh Pemohon ada yang tidak bersesuaian yaitu terhadap buku (akta) nikah Pemohon sehingga untuk itu Pemohon bermaksud memperbaikinya melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri agar buku (akta) nikah Pemohon dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengarkan keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sejak menikah sampai dengan sekarang tidak pernah memperbaiki buku (akta) nikahnya karena dari sejak dulu Pemohon belum pernah memiliki dokumen yang mengharuskan menggunakan buku (akta) nikah;
- Bahwa Pemohon sudah adapanggilan untuk berangkat ibada haji pada tahun 2019 dan untuk itu wajib memiliki pasport sementara dokumen Pemohon ada yang tidak sesuai dan agar tidak menjadi permasalahan maka Pemohon saat ini mengajukan perbaikan terhadap nama Pemohon yang tertera pada buku (akta) nikah Pemohon tersebut dan untuk itu dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkah mengarahkan Pemohon untuk meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Slawi agar selanjutnya maksud Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di buku (Akta) nikah dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang hadir ke persidangan dan mengajukan permohonan adalah Pemohon sendiri yang bernama MOCHAMAD SOCHIDIN sebagaimana bukti P-1, dan bukti P-3;
- Bahwa benar pada saat lahir Pemohon diberi nama oleh orang tuanya yaitu MOCHAMAD SOCHIDIN sebagaimana yang tertera dalam bukti P-2;
- Bahwa benar saat ini nama Pemohon sebagaimana bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 bernama MOCHAMAD SOCHIDIN akan tetapi dalam bukti P-4 nama Pemohon disingkat menjadi bernama M. SOCHIDIN dan sebagaimana bukti P-5 Pemohon bermaksud memperbaiki nama yang ada pada bukti P-4 sehingga menjadi bernama MOCHAMAD SOCHIDIN;

Halaman4dari9Penetapan Nomor95/Pdt.P/2018/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* juncto Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* / Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon hanya meminta untuk dapat merubah namanya yang semula tertulis di Akta Kelahiran bernama SARTINI untuk selanjutnya diperbaiki dan diubah menjadi bernama AIRINA SARIN, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (*gugatan voluntair*);

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2018/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/III/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama saksi DWI PRIO WIBOWO Bin MOCHAMAD SOCHIDIN dan saksi SODIKIN Bin WARNYA;

Menimbang, bahwa sebagaimana *Petitum* ke-2 permohonan dari Pemohon berdasarkan bukti P-1, bukti P-3 dan bukti P-5 telah terbukti Pemohon tersebut di atas bertempat tinggal di Desa Kendalserut Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Slawi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* merupakan wewenang Pengadilan Negeri Slawi untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka apa yang dilakukan oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dapat merubah namanya yang terdapat pada Kutipan Akta Nikah No. 55/XI/1981 dan semula bernama M. SOCHIDIN diubah menjadi bernama MOCHAMAD SOCHIDIN adalah hal yang tepat karena hal tersebut merupakan peristiwa penting dan terhadap pencatatan perubahan nama suami, isteri dan wali harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan sebagaimana secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Hakim Pengadilan Negeri terhadap permohonan dari Pemohon untuk *petitum* ke-2 sangat relevan dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-3 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon oleh karena *Petitum* ke-2 dari permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan maka terhadap *Petitum* ke-3 dari permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka sebagaimana di dukung dengan adanya bukti P-5 maka selanjutnya memerintah Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini *a quo* kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dan selanjutnya Pejabat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal untuk segera melakukan pencatatan perubahan nama Pemohon *a quo* pada Register Buku Pencatatan Perkawinan Pemohon *a quo* (Kutipan Akta Nikah No. 55/XI/1981), maka dari itu terhadap *Petitum* ke-3 Pemohon juga cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2018/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena *Petitum* ke-2 dan *Petitum* ke-3 dari permohonan ini telah Hakim Pengadilan Negeri pertimbangan dan telah dikabulkan maka beralasan hukum juga apabila *Petitum* ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *Petitum* ke-4 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri karena *Petitum* ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah Hakim Pengadilan Negeri kabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam *Petitum* ke-4 permohonan ini Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar Penetapan dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Slawi melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permohonan dari Pemohon setelah diteliti dan dicermati tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam pengajuan suatu permohonan seperti yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 43-49;

Memperhatikan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah No. 55/XI/1981 tanggal 24 Nopember 1981 yang semula tertulis M. SOCHIDIN menjadi MOCHAMAD SOCHIDIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2018/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Slawi pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018, oleh saya : R. EKA P. CAHYO N., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Slawi bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh SANTOSOPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri oleh PEMOHON tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SANTOSOR. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	.....	Rp. 80.000,-
4. Pemeriksaan setempat	.....	Rp. -
5. Materai	.....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	.....	Rp. 5.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.171.000,-</b>

(Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2018/PN Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)